



## P U T U S A N

Nomor 3636/Pdt.G/2018/PA.Sbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Penggugat**;

### L A W A N

**Tergugat**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05-07-2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register perkara Nomor 3636/Pdt.G/2018/PA.Sbr tanggal 06-07-2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2012, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/31/V/2012 tanggal 06 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak ;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2018 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang/tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangga mereka, kemudian upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03-08-2018 dengan Mediator Drs. H. Junaidi, SH.(Hakim Pengadilan Agama Sumber), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawabannya** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang mengenai perkawinan dan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar;
2. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang / tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa yang benar, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh tindakan Penggugat yang telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama A;
5. Bahwa meskipun perasaan Tergugat sangat terluka karena pengkhianatan Penggugat, akan tetapi demi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat bersedia memaafkan Penggugat dan melanjutkan rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap **replik** Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, akan tetapi jika Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### Alat bukti surat :

1. Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. FotoCopy Kutipan Akta nikah Nomor 263/31/V/2012 tertanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu :

- I. **Saksi 1 P**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
  1. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2012 ;
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 mulai goyah dan seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
  6. Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh tindakan Penggugat yang berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama A;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
8. Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- II. **Saksi 2 P**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah secara Agama Islam menerangkan sebagai berikut ;
  1. Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
  2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan tahun 2012 ;
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 mulai goyah dan seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
  6. Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh tindakan Penggugat yang berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama A;
  7. Bahwa sepengetahuan saksi, perselingkuhan antara Penggugat dengan mantan pacarnya yang bernama A tersebut sudah diketahui banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum;
  8. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  9. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
  10. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi bernama **Saksi 1 T**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ngojog, alamat di abupaten Cirebon, dan di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak kecil;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan tahun 2012 ;
3. Bahwa saksi melihat langsung prosesi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 mulai goyah dan seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
7. Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh tindakan Penggugat yang berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama A;
8. Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat jalan bersama dengan mantan pacarnya (A);
9. Bahwa sepengetahuan saksi, perselingkuhan antara Penggugat dengan mantan pacarnya yang bernama A tersebut sudah diketahui banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum;
10. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
11. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.





12. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

**Bahwa** terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Bahwa**, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

**Bahwa**, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil (Vide Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam) ;

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti (P.1) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, dan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Junaidi, SH.(Hakim Pengadilan Agama Sumber), namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Agustus 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat dan sebagaimana bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/31/V/2012 tanggal 06 Mei 2012) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), serta keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas alasan sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus yang dipicu oleh tindakan Tergugat yang kurang / tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, disamping itu selama 6 (enam) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

**Menimbang**, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan jika ( sejak bulan Oktober 2017 ) rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis dan seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, hanya saja perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh tindakan Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi disebabkan oleh tindakan Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain (mantan pacar Penggugat) yang bernama A;

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan benar, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, maka sejalan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1 P** ( Kakak Kandung Penggugat ) dan **Saksi 2 P** ( tetangga dekat Penggugat ), hal mana kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 mulai goyah dan seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, yang dipicu oleh tindakan Penggugat yang telah berselingkuh dengan mantan pacar Penggugat yang bernama A, dan sejak awal tahun 2018 Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya, dan sejak itu sampai sekarang (  $\pm$  6 bulan ) antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, para saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat juga dipersidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **Saksi 1 T** ( teman dekat Tergugat ), dan di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tindakan Penggugat yang telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama A, bahkan saksi telah seringkali melihat Penggugat jalan bersama dengan mantan pacarnya (A) tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta 1 (satu) orang saksi Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sejak bulan Oktober 2017, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018, hal mana sejak saat itu sampai sekarang (  $\pm$  6 bulan ) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, upaya mendamaikan telah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

**Menimbang** bahwa dalam penilaian Majelis konflik yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sudah pada tingkat broken married, sehingga apapun yang akan dilakukan oleh Tergugat sudah tidak dapat lagi merubah keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Sikap baik Tergugat yang bersedia mema`afkan pengkhianatan Penggugat terhadap Tergugat dan keinginan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat terutama demi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu jika dalam kondisi ini tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan, maka yang terjadi bukan suasana ketentraman dan keharmonisan, dan rumah tangga seperti ini sudah tidak layak untuk dipertahankan karena sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur`an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Majelis mengutip putusan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;



**Menimbang**, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim telah menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'ie sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ<sup>-</sup> ECĐÀ  
B¾Ì ¾FÄ<sup>-</sup>; ä ä

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

**Mengingat** segala ketentuan **hukum syara** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat.) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH. MH. dan Drs. SANGIDIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH. MH.**

**Drs. SANGIDIN, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 360.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal  
.....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal  
.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**